



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MADAWESI NAPAULIHON TUNGGUNG MUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla Nomor 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Polonia, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud Brahmana, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum D&F Associates, berkantor di Jalan Airlangga Nomor 14, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;
 2. **GUSTINA BR PURBA**;
 3. **Ir. MARIAH DORIAMAH MUNTHE**;
 4. **MALAH RHODEARNY ESTUMIHI MUNTHE**;
 5. **MAIDA ANGELINA KENNEDYANA MUNTHE**, masing masing bertempat tinggal di Jalan Gurilla Nomor 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Polonia, Medan; memberi kuasa kepada Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe, alamat di di Jalan Gurilla Nomor 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Polonia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2016;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **JULIANA BR MUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Jangka Nomor 13, Medan;
 2. **HAMONANGAN ISKANDAR MUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur II Nomor 12 B, Kelurahan Pemecutan, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Olda Harianja, S.H., Advokat dan kawan; Penasihat Hukum pada Law Office "Olda Harianja, S.H., & Associates", berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 6-F, Simpang Limun, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para

Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar Tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1 disertifikatkan atas nama Lahiraja Munthe, seluas 63.842 m² (enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2 disertifikatkan atas nama Rusia br. Munthe, seluas 26.955 m² (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3 disertifikatkan atas nama Walter Munthe, seluas 187.843 m² (seratus delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh tiga meter persegi);
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 4 disertifikatkan atas nama Lahiraja Munthe, seluas 108.156 m² (seratus delapan ribu seratus lima puluh enam meter persegi);
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 5 disertifikatkan atas nama Rusia br. Munthe, seluas 53.106 m² (lima puluh tiga ribu seratus enam meter persegi);
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 6 disertifikatkan atas nama. Rumani br. Munthe, seluas 60.262 m² (enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi);
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 7 disertifikatkan atas nama Hormina br. Munthe, seluas 70.191 m² (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 8 disertifikatkan atas nama Jonti Munthe, seluas 120.619 m² (seratus dua puluh enam ratus sembilan belas meter persegi);
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 9 disertifikatkan atas nama Juliana br. Munthe, seluas 126.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 10 disertifikatkan atas nama Somitha br. Munthe, seluas 52.491 m² (lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi);

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 302/Pdt/2017
Munthe seluas 88.636 m² (delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh enam meter persegi);

2. Bahwa nama-nama yang disebut sebagai pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik yang disertifikatkan sebagai sertifikat Nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 sebagaimana disebut pada poin 1 (satu) adalah satu generasi dalam satu garis keturunan atau keluarga sedarah disebut sebagai bersaudara atau dengan kata lain kesemuanya nama-nama tersebut adalah anak-anak dari almarhum Djatongam Munthe;
3. Bahwa sertifikat sebagaimana disebut pada poin satu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo sekitar Tahun 1973;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), atas prakarsa almarhum Lahiraja Munthe para pemegang sertifikat-sertifikat sebagaimana disebut pada poin satu kecuali almarhum Lahiraja Munthe memberikan kuasa kepada almarhum Lahiraja Munthe yang pada intinya untuk menguasai mempergunakan, memungut hasil dan membagi hasil, menganggunkan hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi kuasa sebagaimana sertifikat-sertifikat yang disebut pada poin satu;
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober Tahun 1992 atau pada waktu lain sekitar tahun tersebut Lahiraja Munthe meninggal dunia;
6. Bahwa beberapa orang pemberi kuasa sebagaimana disebut dalam surat kuasa yang dibuat pada tanggal 26 Juni 1973 oleh Lahiraja Munthe sebagai Penerima kuasa dan oleh Pemberi Kuasa:
 - a. Rusia Br. Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 2 di, seluas 26.955 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 5, seluas 53.106 m² (lima puluh tiga ribu seratus enam ribu meter persegi);
 - b. Walter Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 3, seluas 187.843 m² (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi);
 - c. Rumani Br. Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 6, seluas 60.262 m² (enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi);
 - d. Hormina Br. Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 7, seluas 70.191 m² (tujuh puluh ribu seratus Sembilan puluh satu meter persegi);
 - e. Jonti Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 8, seluas 120.619 m² (seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1249 m² (tinggi dua ribu empat ratus Sembilan puluh satu meter persegi);

Kesemuanya telah meninggal dunia, kecuali:

- a. Juliana Br Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 9, seluas 126.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
- b. Hamonangan Iskandar Munthe pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 11, seluas 83.636 m² (delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi);

7. Bahwa pada Tahun 2009 atau pada tahun-tahun lainnya beberapa Pemegang sertifikat sebagaimana disebut pada poin satu tidak terkecuali Penggugat I dan atau ahli waris dari nama pemegang sertifikat dimaksud mengajukan permohonan sertifikat duplikat atas nama dirinya atau orang tuanya;

8. Bahwa beberapa permohonan pengajuan sertifikat duplikat sebagaimana disebut pada poin tujuh diatas terhalang oleh surat pemberitahuan yang disampaikan Berlin Purba, S.H., dan Amelya Syahreni, S.H., sebagai kuasa hukum ahli waris Almarhum Lahiraja Munthe (Para Tergugat), yaitu surat tanggal 27 Mei 2009, yang pada intinya menyampaikan:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2 disertifikatkan atas nama Rusia br. Munthe, seluas 26.955 m² (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3 disertifikatkan atas nama Walter Munthe, seluas 187.843 m² (seratus delapan puluh tujuh delapan ratus empat puluh tiga meter persegi);
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 5 disertifikatkan atas nama Rusia br. Munthe, seluas 53.106 m² (lima puluh tiga ribu seratus enam meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 6 disertifikatkan atas nama. Rumani br. Munthe, seluas 60.262 m² (enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi);
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 7 disertifikatkan atas nama Hormina br. Munthe, seluas 70.191 m² (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 8 disertifikatkan atas nama Jonti Munthe, seluas 120.619 m² (seratus dua puluh enam ratus sembilan belas meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Munthe, seluas 26.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);

- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 10 disertifikatkan atas nama Somitha br. Munthe, seluas 52.491 m² (lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi);
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 disertifikatkan atas nama Iskandar H Munthe, seluas 83.636 m² (delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh enam meter persegi);

Keberadaan sertifikat-sertifikat dimaksud dipegang oleh ahli waris Lahiraja Munthe (dalam ini sebagai Para Tergugat) dan Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan pemblokiran atau meminta BPN Kabupaten Tanah Karo untuk tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat sertifikat dimaksud di atas;

9. Bahwa atas kendala-kendala yang dihadapi Para Penggugat dan ahli waris pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang disebut pada poin delapan dalam pengurusan sertifikat duplikat dimaksud maka Penggugat II atas nama Hamonangan Iskandar Munthe merasa terpenggil untuk menyampaikan surat somasi I yaitu surat tanggal 9 Mei 2011 yang pada pokoknya:

- a. Menjelaskan prinsip dasar kepemilikan hak atas tanah, khususnya sertifikat hak milik adalah prinsip positif bertendensi negatif sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap hak tanah yang diakuinya sebagai miliknya maka yang berhak atas tanah tersebut adalah nama yang tertera dalam sertifikat hak milik;
- b. Penggugat II juga mengingatkan ahli waris Lahiraja Munthe (Para Tergugat). untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat yang dipegang oleh mereka kepada yang berhak, namun somasi dimaksud tidak ditanggapi;
- c. Bahwa somasi I yang disampaikan Penggugat II pada awalnya tidak dijawab oleh Para Tergugat (ahli waris Lahiraja Munthe) sehingga tanggal 10 Juli 2011, Penggugat II kembali menyampaikan somasi II, yang pada intinya mengingatkan kembali Para Tergugat dan bila masih memegang sertifikat hak atas tanah sebagaimana disebutkannya dalam surat pemberitahuan kepada Kepala BPN Kabupaten Tanah Karo agar segera mengembalikan sertifikat dimaksud demikian juga sebaliknya Penggugat II mengingatkan Para Tergugat bila tidak memberikan tanggapan atas somasi I dan somasi II maka Penggugat II menafsirkan secara *a contrario* tidak terjawabnya somasi I dan II tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Somasi I dan Somasi II telah dijawab oleh Para Tergugat melalui kuasanya Olet K Sitepu, S.H., yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Bahwa sertifikat-sertifikat dimaksud masih berada dibawah kekuasaan Para Tergugat (ahliwaris almarhum Lahiraja Munthe);
 - b. Bahwa dasar Para Tergugat menguasai sertifikat-sertifikat dimaksud adalah surat kuasa tanggal 26 Juni 1973 sebagaimana dinyatakan termasuk Penggugat I dan II telah membubuhkan tandatangannya;
 - c. Bahwa tanah yang dipermasalahkan dimaksud bukanlah harta waris dari Djatongam Munthe (almarhum);
 - d. Bahwa Para Tergugat mau membicarakan permasalahan dimaksud secara adat Simalungun (Dalihan Natolu);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat II telah memberikan penjelasan sekaligus peringatan melalui somasi III dalam surat tanggal 1 Agustus 2011 yang pada pokoknya:
- a. Bahwa alas hak yang dipakai oleh Para Tergugat untuk memegang dan menguasai sertifikat hak atas tanah yaitu surat kuasa tanggal 26 Juni 1973 adalah tidak berdasar kepada undang-undang yang berlaku, sebagaimana Penggugat II menjelaskan pengertian dan maksud dari surat kuasa bukan sebagai alas hak atas tanah, demikian halnya surat kuasa dimaksud tidak dapat diwariskan, karena surat kuasa tersebut hanya ditujukan kepada Penerima kuasa (almarhum Lahiraja Munthe). Adapun maksud-maksud maupun prestasi yang disampaikan dalam materi surat kuasa dimaksud seperti menganggunkan, menggunakan, mengusahakan, memungut atau membagi hasil telah dikomunikasikan secara lisan kepada saudara/i-nya (pemberi kuasa dalam surat kuasa tanggal 26 Juni 1973) tidak terkecuali Para Penggugat, tujuannya bukan untuk dimiliki tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan sementara usaha penerima kuasa;
 - b. Bahwa Penggugat II menjelaskan pembubuhan tandatangannya pada surat kuasa yang dibuat tanggal 26 Juni 1973 tersebut tidak dilakukannya sendiri dan, terbukti tandatangannya pada kuasa dimaksud tidak sama dengan tanda tangan Penggugat II;
 - c. Bahwa pada penutup penjelasan Penggugat II menghargai penawaran penyelesaian secara Adat Simalungun tetapi bukan berarti Penggugat II setuju untuk mengabaikan fakta hukum yang sudah ada dengan kata lain Penggugat II tidak mengabaikan prinsip Adat Simalungun "habonaron do

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian Adat Simalungun yaitu dengan cara terlebih dahulu meletakkan kebenaran yang ada sebagai dasar segala pembicaraan maka dalam perkara ini sepatutnya Para Tergugat terlebih dahulu mengembalikan segala sertifikat hak atas tanah milik Para Penggugat kepada yang berhak, selanjutnya hal-hal lain menyangkut etika boleh dibicarakan dengan menggunakan prinsip Adat Simalungun lainnya seperti tolu sahundulan lima saodoran;

12. Bahwa dari kronologis sebagaimana disampaikan diatas nyata-nyata Para bersama-sama melakukan permufakatan untuk dan telah melakukan penguasaan atas sertifikat-sertifikat hak atas nama Pemberi Kuasa yang bukan milik Para tergugat tetapi milik penggugat I dan II;
13. Bahwa Tergugat menguasai sertifikat-sertifikat hak atas Penggugat yang objek tanah terletak di desa Nagori Tongging-Kecamatan Tongging-Kabupaten Tanah Karo, masing-masing terdaftar sebagai sertifikat hak milik atas nama yang tertera di bawah ini:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9 disertifikatkan atas nama Juliana br. Munthe, seluas 126.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 disertifikatkan atas nama Iskandar H Munthe, seluas 83.636 m² (delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh enam meter persegi);

Semata-mata penguasaan dimaksud hanya berdasar surat kuasa yang dibuat tanggal 26 Juni 1973 dan ditujukan kepada almarhum Lahiraja Munthe (sebagaimana penerima kuasa telah meninggal dunia);

14. Bahwa surat kuasa yang dibuat pada tanggal 26 Juni 1973 bersifat subjektif kepada orang tertentu dan tidak diikuti kuasa substitusi bahkan tidak untuk diwariskan karenanya tidaklah patut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat) sebagai ahli waris Lahiraja Munthe menguasai sertifikat-sertifikat dimaksud dengan dasar surat kuasa tersebut;
15. Bahwa penguasaan sertifikat hak tanah dimaksud oleh Para Tergugat sangat tidak beralasan sebagaimana maksud surat kuasa tersebut ditujukan kepada penerima kuasa untuk melakukan segala prestasi yang diperintahkan dalam kuasa dimaksud namun oleh karena Penerima Kuasa telah meninggal dunia maka tidak patut penerima kuasa melakukan prestasi yang ditentukan dalam surat kuasa dimaksud karenanya surat kuasa dimaksud putus dengan sendirinya;
16. Bahwa sebahagian pemberi kuasa dalam surat kuasa yang dibuat pada tanggal 26 Juni 1973 telah meninggal dunia sebagaimana disebut dalam

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut batal demi hukum;

17. Bahwa surat kuasa 26 Juni 1973 dimaksud dapat dinyatakan batal dengan sendirinya sebab materi kuasa dimaksud yang mensyaratkan penguasaan tanah tanpa batas waktu, sehingga penguasaan hak atas tanah tersebut melampaui penguasaan hak atas tanah yang diatur peraturan-peraturan dan atau undang-undang;
18. Bahwa kekuatan surat kuasa dimaksud secara formil tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena salah satu pemberi kuasa yaitu Penggugat II tidak membubuhkan tanda tangannya sendiri, namun dalam surat kuasa tanggal 26 Juni 1973 tersebut seolah-olah Penggugat II telah membubuhkan tanda-tangan dengan cara menulis namanya sendiri;
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat bersikukuh menguasai sertifikat hak atas tanah yang bukan miliknya dan walau telah diperingatkan namun tetap tidak mengembalikannya kepada yang berhak adalah jelas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
20. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama bersepakat mencabut dan atau membatalkan surat kuasa tanggal 26 Juni 1973;
21. Bahwa sebahagian pemberi kuasa atas surat kuasa tanggal 26 Juni 1973 telah meninggal dunia namun para ahli waris nama-nama pemberi kuasa dalam kuasa dimaksud mengetahui dan menyetujui gugatan ini tidak terkecuali untuk membatalkan surat kuasa dimaksud;
22. Bahwa secara nyata tidak ada dasar hukum apapun yang melegalkan penguasaan, hak-hak atas tanah milik Para Penggugat oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya sertifikat yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini dikembalikan Para Tergugat kepada Para Penggugat;
23. Bahwa gugatan ini didasarkan pada lat-alat bukti yang kuat dan oleh karenanya patut putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memutuskan surat kuasa yang dibuat tanggal 26 Juni 1973 antara penerima kuasa almarhum Lahiraja Munthe dengan pemberi kuasa Rusia Br. Munthe, Walter Munthe, Rumani Br. Munthe, Hormina Br. Munthe, Juliana Br.

Halaman 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang tercatat sebagai:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9 disertifikatkan atas nama Juliana br. Munthe, seluas 126.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 disertifikatkan atas nama Iskandar H Munthe, seluas 83.636 m² (delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh enam meter persegi);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian dalam konvensi yang relevant untuk dijadikan posita dalam gugatan balik (rekonsensi) mohon dianggap telah termuat dalam gugatan balik (rekonsensi) ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lahiraja Munthe. karena Penggugat I dalam Rekonsensi (Ny.Gustina Br. Purba) Isteri sah dari Alm. Lahiraja Munthe, sedangkan Penggugat II, (Ir. Maria Doriama br. Munthe), Penggugat III (Ny. Malah Rhodearny Estumihi Br. Munthe), Penggugat IV (Ny. Maida Angelina Kennedyana br. Munthe, S.H), dan Penggugat V (Ir. Madawesu Napaulihon Tunggun Munthe) adalah merupakan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah Penggugat I (Ny.Gustina Br Purba) dengan alm. Lahiraja Munthe;
3. Bahwa Tergugat I Dalam Rekonsensi (Juliana Br. Munthe) dan Tergugat II dalam Rekonsensi (Hamonangan Iskandar Munthe) adalah merupakan saudara kandung alm. Lahiraja Munthe;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris alm. Lahiraja Munthe juga meninggalkan harta warisan beberapa bidang tanah antara lain yaitu tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Karo yang pada waktu itu (Tahun 1973) bernama Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karo;
5. Bahwa SHM Nomor 1 dan Nomor 4 dibuat dan diterbitkan atas nama Pemilik sesungguhnya yaitu alm. Lahiraja Munthe, sedangkan SHM Nomor

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.id kandungan dari Aim. Lahiraja Munthe;

6. Bahwa tindakan Lahiraja Munthe untuk memakai dan menggunakan nama-nama saudaranya adalah karena regulasi atau ketentuan peraturan tentang pendaftaran tanah tidak memungkinkan semua tanah tersebut diterbitkan atas nama Lahiraja Munthe;
7. Bahwa diantara sertifikat-sertifikat itu ada yang diterbitkan dengan memakai dan menggunakan nama Para Tergugat dalam Rekonvensi yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9 diterbitkan dengan memakai dan menggunakan nama Juliana Br. Munthe (Tergugat I dalam Rekonvensi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 11 diterbitkan dengan memakai dan menggunakan nama Iskandar Hamonangan Munthe (Tergugat II dalam Rekonvensi);
8. Bahwa sejak diterbitkan dan dikeluarkan Kantor BPN Kab. Tanah Karo (Kantor Sub Direktorat Agraria Kab. Tanah Karo) pada Tahun 1973, semua sertifikat tersebut (SHM Nomor 1 s/d 11) dipegang dan dikuasai oleh Lahiraja Munthe sampai ia meninggal dunia Tahun 1992;
9. Bahwa setelah Lahiraja Munthe meninggal dunia pada Tahun 1992, semua sertifikat tersebut dipegang dan dikuasai oleh Penggugat I dalam Rekonvensi (Ny. Gustina Br. Purba) sebagai ahli waris yang sah dari alm. Lahiraja Munthe;
10. Bahwa tidak ada dasar dan alasan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi meminta pengembalian SHM Nomor 1 dan Nomor 11, karena Penggugat I & II dalam Rekonvensi Tergugat I & II dalam Konvensi memegang dan menguasai SHM Nomor 9 dan Nomor 11 tersebut didasarkan atas hukum yang sah;
11. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat I dalam Rekonvensi (Ny. Gustina Br Purba) memegang dan menguasai SHM Nomor 9 dan Nomor 11 adalah sah menurut hukum;
12. Bahwa dengan demikian juga tindakan Para Penggugat dalam Konvensi Para Tergugat dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 438/Pdt.G/2012/PN Mdn., telah merugikan dan mencemarkan nama baik alm. Lahiraja Munthe dari Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi, baik secara material maupun immaterial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Tergugat dalam Konvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lahiraja Munthe;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor BPN Kab.Tanah Karo (Kantor Sub Direktorat Agraria Kab.Tanah Karo) Tahun 1973 adalah sertifikat dari tanah-tanah warisan alm. Lahiraja Munthe;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak atas SHM Nomor 9 dan Nomor 11;
- Menyatakan bahwa tindakan Penggugat I Dalam rekonvensi memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor BPN Kab.Tanah Karo (Kantor Sub.Direktorat Agraria Kab.Tanah Karo) Tahun 1973, adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian material dan immaterial yang telah dialami oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan adanya gugatan melawan hukum dalam register perkara Nomor 438/Pdt.G/2012/PN Mdn., di Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan perinsian sebagai berikut:
 - Kerugian material, dengan perincian:

Biaya transportasi dan akomodasi Advokat-Konsultan Hukum sebanyak = 3 (tiga) orang dari Bandung dan 1 (satu) orang di Medan sebanyak 20 (dua puluh) kali sidang = Rp7.000.000,00 sekali sidang x 4 orang x 20 kali sidang = Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar dan dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat dan konvensi Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Tergugat Dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi;
 - Kerugian immaterial yang dialami Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa Bapak LR. Munthe (alm) dahulu adalah seorang Perwira Tinggi TNI AD Purnawirawan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), mengabdikan diri ke militer yang tak pernah putus. Setelah pensiun Tahun 1976, dipercaya

Halaman 11 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam Konvensi Para Tergugat dalam Rekonvensi membuat nama baik dari Bapak LR. Munthe (almarhum) tersebut tercemar dan para ahli warisnya menjadi tertekan batin serta merasa sangat tidak nyaman, sehingga menderita kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang harus dibayar dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat dalam Konvensi Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi;

- Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya milik Penggugat I dalam Konvensi Tergugat I dalam Rekonvensi yang dikenal dengan Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jangka Nomor 13 Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Penggugat II dalam Konvensi Tergugat II dalam Rekonvensi yang dikenal dengan sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Batur II Nomor 12 B, Kelurahan Pemecutan-Denpasar, Provinsi Bali;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 348/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 29 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Lahiraja Munthe;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor BPN Kabupaten Tanah Karo (Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tanah Karo) Tahun 1973 adalah sertifikat dari tanah-ranah warisan alm. Lahiraja Munthe;

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Nomor 11;**

- Menyatakan bahwa tindakan Penggugat I dalam Rekonvensi memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor BPN Kabupaten Tanah Karo (Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tanah Karo) Tahun 1973 adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 107/PDT/2013/PT MDN., tanggal 30 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding-Pembanding semula Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2013, nomor 348/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat kuasa yang dibuat tanggal 26 Juni 1973 antara penerima kuasa almarhum Lahiraja Munthe dengan pemberi kuasa Rusia Br. Munthe, Walter Munthe, Ruman Br. Munthe, Hormina Br. Munthe, Jonti Munthe, Juliana Br. Munthe, Somitha Br. Munthe, Iskandar H. Munthe dinyatakan demi hukum berakhir sejak tanggal 24 Oktober 1992;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada pemiliknya atau ahli warisnya antara lain:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Juliana Br. Munthe seluas 126.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 11 atas nama Iskandar H. Munthe seluas 83.636 m² (delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam ribu meter persegi);

Halaman 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Pdt/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Gustina Br. Purba, 2. Ir. Mariah Doriama Munthe, 3. Malah Rhodearny Estumihi Munthe, 4. Maida Angelina Kennedyana Munthe, 5. Madawesi Napaulihon Tunggun Munthe, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 107/PDT/2013/PT MDN., *juncto* Nomor 348/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 10 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/PK/PM/PDT/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang *Novum*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Pemohon Kasasi II, III, IV dan V/Terbanding II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV dan V telah mendapat bukti baru (*novum*), yaitu yang terdiri dari:

1. Surat Pernyataan saksi Jalikir Purba yaitu Akta Nomor 79 tanggal 15 Juni 2016 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris ADI Pinem, S.H., di Medan, yang telah dinazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut bukti PK-1;
2. Surat Pernyataan saksi Erna Girsang yaitu Akta Nomor 78 tanggal 15 Juni 2016 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris ADI Pinem, S.H., di Medan, yang dinazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut bukti PK-2;
3. Surat keterangan meninggal Tergugat I atas nama Gustina Purba, yang telah dinazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya bukti PK-3;
4. Surat Pengembalian Sebidang Tanah tanggal 1 Desember 1974, yang telah dinazageln dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut bukti PK-4;
5. Surat Keterangan Nomor 107/SK/DIR/RSHM/X/1992 tanggal 29 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Haji Medan yang menerangkan bahwa telah Meninggal Dunia Lahi Radja Munthe pada tanggal 24 Oktober 1992 yang telah dinazageln dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut bukti PK-5;
6. Surat Kematian Nomor 474.3/09 tanggal 25 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Jati Kecamatan Medan Maimun yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia Lahi Radja Munthe pada tanggal 24 Oktober 1992 yang telah dinazageln dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut bukti PK-6;

Ad.1. Tentang Bukti PK-1 Surat Pernyataan saksi Jalikir Purba:

N a m a : Jalikir Purba;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : NEGERI TONGGING/01 Juli 1936;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Negeri Tongging, Kecamatan Merek,
Kabupaten Karo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jajikir Purba (ahli waris Djatongam Munthe) yang namanya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Nomor 05 dalam perkara a quo (vide angka 1.b dan 1.e surat gugatan) yang mana dalam hal ini saksi Jalikir Purba menerangkan bahwa:

- Tanah-tanah objek sengketa yaitu sebagaimana sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo Tahun 1973 Nomor 01, yang terdaftar dan tercatat atas nama Lahi Radja Munthe seluas 63.842 m² (enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 02, yang terdaftar dan tercatat atas nama Rusia Br Munthe seluas 26.955 m² (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 03 yang tercatat dan terdaftar atas nama Walter Munthe seluas 187. 843 m² (seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 04 yang tercatat dan terdaftar atas nama Lahi Radja Munthe seluas 108.156 m² (seratus delapan ribu seratus lima puluh enam meter persegi);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 05 yang tercatat dan terdaftar atas nama Rusia Br. Munthe seluas 53.106 m² (lima puluh tiga ribu seratus enam meter persegi);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 06 yang tercatat dan terdaftar atas nama Rumani Br Munthe seluas 50.262 m² (lima puluh ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 07 yang terdaftar dan tercatat atas nama Hormina Br. Munthe seluas 70.191 m² (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 08 yang tercatat dan terdaftar atas nama Jonti Munthe seluas 120.619 m² (seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 09 yang tercatat dan terdaftar atas nama Juliana Br. Munthe seluas 126.558 m² (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 10 yang tercatat dan terdaftar atas nama Somitha Br. Munthe seluas 52.491 m² (lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi);

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Lahi Radja Munthe seluas 83.636 m² (delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi);

- Bahwa tanah dengan Sertifikat Nomor 1 sampai Nomor 11 tersebut diatas adalah bukan merupakan harta warisan peninggalan almarhum Djatongam Munthe (orang tua kandung Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Penggugat I dan II), hal ini disebabkan karena pada waktu itu Saksi Jalikir Purba bersama dengan ajudan almarhum Lahi Radja Munthe yaitu bernama Naba Girsang ada membawa uang untuk biaya-biaya sehubungan penguasaan dan pengurusan hak atas tanah dimaksud mulai dari tingkat Desa sampai pada tingkat Kabupaten;
- Bahwa uang yang Saksi Jalikir Purba terima dari ajudan Lahi Radja Munthe yaitu Naba Girsang ada diserahkan dan diterima oleh Kepala Desa Merek waktu itu yaitu Amat Girsang;
- Bahwa Saksi Jalikir Purba juga mengetahui pengurusan sertifikat atas nama saudara-saudara kandung almarhum Lahi Radja Munthe adalah hanya formalitas atau hanya meminjam nama untuk kemudahan mengurus sertifikat, agar pengurusan sertifikatnya cukup diurus melalui Kabupaten Karo;
- Bahwa Saksi Jalikir Purba juga menerangkan bahwa dimana nama orang tua perempuan saksi yaitu Rusia Br. Munthe yang tertera namanya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 tersebut diatas, menyatakan bukanlah milik orang tua perempuan saksi melainkan adalah milik dari almarhum Lahi Radja Munthe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jalikir Purba harta peninggalan Almarhum Djatongam Munthe adalah di Desa Negeri Tongging, berupa rumah, persawahan dan kepala air, di Desa Merek ada berupa beberapa rumah, tapak rumah dan tanah perladangan, di Desa Nagabosar ada berupa 1 (satu) tapak tanah, di Desa Pangambatan ada berupa 1 (satu) tapak tanah;
- Bahwa saksi Jalikir Purba menerangkan bahwa harta warisan Almarhum Djatongam Munthe telah dibagikan kepada ahli waris sekitar akhir Tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Untuk bagian Lahi Radja Munthe:
 - Kepala Air dan Kolam Ikan di Desa Negeri Tongging 1 (satu) tempat;

Halaman 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Merek 1 (satu) tempat;
2. Untuk bagian Pesta Radja Munthe:
 - Rumah papan berloteng berlantai semen ukuran 5 m x 12 m (lima meter kali dua belas meter) diatas tapak ukuran 5 m x 20 m (lima meter kali dua puluh meter) berlokasi di Desa Merek 1 (satu) unit;
 - Tanah di Desa Nagabosar 1 (satu) tempat;
3. Untuk bagian Joni Walter Munthe:
 - Pondok ukuran 5 m x 6 m (lima meter kali enam meter) yang dipindahkan dari Desa Negeri Tongging ke tapak ukuran 5 m x 25 m (lima meter kali dua puluh lima meter) di Desa Merek 1 (satu) unit;
4. Untuk bagian Jonti Karsuno Munthe:
 - Rumah Petak Papan, bertangga dan berlantai semen, ukuran 5 m x 8 m (lima meter kali delapan meter) diatas tapak rumah ukuran 5 m x 20 m (lima meter kali dua puluh meter);
 - Sawah di Desa Negeri Tongging 2 (dua) tempat;
5. Untuk bagian Iskandar Tunggal Hamonangan Munthe:
 - Rumah petak papan, bertangga dan berlantai semen, ukuran 5 m x 8 m (lima meter kali delapan meter) diatas tapak rumah ukuran 5 m x 20 m (lima meter kali dua puluh meter) berlokasi di Desa Merek 1 (satu) unit;
 - Sawah di Desa Negeri Tongging 2 (dua) tempat;
6. Sedangkan untuk pembagian anak perempuan belum dibagi, yaitu tanah yang berukuran 60 m x 60 m (enam puluh meter kali enam puluh meter) berlokasi di Desa Merek, karena tanah tersebut masih dipakai/dipinjamkan kepada Radjaia Munthe;
 - Dari keterangan saksi Jalikir Purba tersebut diatas telah membuktikan bahwa yang membeli tanah dimaksud dari masyarakat adalah Lahi Radja Munthe dan selanjutnya Naba Girsang dan Saksi Jalikir Purba atas permintaan dan biaya yang diberikan oleh Lahi Radja Munthe melakukan pengurusan surat-surat tanah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dimaksud;
 - Bahwa saksi Jalikir Purba juga menegaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan 05 atas nama Ibu kandungnya Rusia Br. Munthe adalah bukan milik Ibu kandungnya melainkan milik Lahi Radja Munthe dikarenakan saksi Jalikir Purba turut serta dalam membayar pembebasan tanah tersebut dan pengurusan surat-suratnya dengan

Halaman 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Naba Girsang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jalikir Purba maka terbukti Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa (ic Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan 11) adalah milik Lahi Radja Munthe yang dalam hal ini adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Pemohon Kasasi II, III, IV dan V/Terbanding II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV dan V sebagai ahli warisnya;

Ad.2. Tentang Bukti PK-2 Pernyataan Saksi Erna Girsang:

N a m a : Erna Girsang;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar/9 Oktober 1959;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Viyata Yudha KPR Kodam Nomor 8,
Desa Bah Kapul, Kecamatan Silalasari, Kota
Pematang Siantar;

Bahwa saksi Erna Girsang menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa harta peninggalan almarhum Djatongam Munthe telah dibagikan sekitar akhir Tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan);
- Bahwa tanah-tanah yang saat ini diperkarakan/digugat oleh beberapa ahli waris almarhum Djatongam Munthe adalah bukan tanah Warisan almarhum Djatongam Munthe;
- Bahwa pada sekitar akhir Tahun 1968, saksi bersama kedua orang tua saksi ikut pergi ke Desa Merek, bahwa orang tua saksi pada saat itu diberi tugas untuk mempersiapkan makanan dan minuman pada acara pembahagian harta peninggalan (warisan) almarhum Djatongam Munthe, harta yang mana akan dibagi dan berapa besar bagiannya, penghadap tidak mengetahuinya karena masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada sekitar Tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), saksi dibawa oleh orang tua laki-laki yaitu almarhum Naba Girsang ke Desa Negeri Tongging, yang pada saat itu diberi tugas oleh Almarhum Lahi Radja Munthe untuk menyerahkan uang guna pembelian/ganti rugi tanah di Desa tersebut, penyerahan uang itu dilakukan di rumah penghulu yang pada saat itu dijabat oleh saudara dari orang tua laki-laki Saksi yaitu tuan Amat Girsang. Pada saat orang tua saksi menyerahkan uang pembelian/ganti rugi tanah tersebut,

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung almarhum Rusia Br. Munthe (Jalikir Purba), saudara Saksi Ukur Br. Munthe/Situngkir, Penghulu Negeri Tongging Tuan Amat Girsang dan beberapa lainnya yang saksi tidak kenal dan tidak ingat lagi;

- Bahwa dari keterangan Saksi Erna Girsang selain telah menguatkan dan menegaskan keterangan Saksi Jalikir Purba juga telah membuktikan:

1. Bahwa harta warisan almarhum Djatongam Munthe telah dibagi kepada masing-masing ahli waris pada Tahun 1968;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* (ic Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan 11) adalah bukan merupakan bagian dari harta warisan almarhum Djatongam Munthe;
3. Bahwa orang tua saksi yaitu Naba Girsang pada sekitar Tahun 1971 ada menerima uang dari Lahi Radja Munthe untuk membeli tanah di Desa Merek yang Sertifikat Hak Miliknya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan 11);

Ad.3. Tentang Bukti PK-3 Surat Keterangan Meninggal atas nama Gustina Purba:

Bahwa sesuai bukti PK-3, dimana Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah meninggal dunia, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Pdt/2014 tertanggal 10 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan karena seseorang yang telah meninggal tidak dapat diminta pertanggung jawaban dan juga tidak dapat menjalankan kewajibannya;

Ad.4. Tentang Bukti PK-4 Surat Keterangan Pengembalian Sebidang Tanah:

Bahwa sesuai Surat Keterangan Tanah tanggal 1 Desember 1974 Radjaia Munthe telah mengembalikan tanah Hataran Br Purba/ Djatongam Munthe kepada ahli warisnya, dalam hal ini diterima oleh L.R..Munthe, telah membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah merupakan bagian dari warisan almarhum Djatongam Munthe yang tidak termasuk bahagian dari tanah-tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 dan 11 sebagaimana tersebut di atas dan tanah tersebut adalah merupakan bagian warisan dari anak-anak perempuan almarhum Djatongam Munthe dan telah sesuai dengan keterangan saksi Jalikir Purba tersebut di atas;

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti PK- 5 dan 6 menerangkan bahwa Lahi Radja Munthe telah meninggal pada tanggal 24 Oktober 1992, namun ternyata setelah lebih 20 tahun meninggalnya Alm. Lahi Radja Munthe, baru kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding /Para Penggugat mengajukan gugatannya, yaitu pada tanggal 18 Juni 2012, dan terlebih lagi pada masa hidupnya alm. Lahi Radja Munthe, Para Penggugat tidak menanyakan dan atau menuntut sesuatu hak dari Alm. Lahi Radja Munthe sebagaimana halnya seseorang yang memiliki hak atas tanah, sehingga dari hal tersebut memperlihatkan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding /Para Penggugat adalah bukan pemilik atas tanah dimaksud dan oleh karenanya tidak merasa dirugikan tanah tersebut digunakan sepenuhnya oleh Alm. Lahi Radja Munthe semasa hidupnya dan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sejak alm. Lahi Radja Munthe meninggal;

Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang diterbitkan pada Tahun 1973 dan pada Tahun 1973 tersebut juga Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menandatangani surat kuasa yang memberi kuasa kepada alm. Lahi Radja Munthe untuk mengurus tanah dimaksud dan setelah 39 (tiga puluh sembilan) tahun Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding /Para Penggugat baru mengajukan gugatannya, sedangkan pemberi kuasa lain tidak mengajukan keberatan, sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa pada dasarnya tanah-tanah dalam sertifikat dimaksud adalah merupakan hak milik alm. Lahi Radja Munthe;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas memperlihatkan rangkaian peristiwa pembebasan dan pengurusan surat-surat tanah dimaksud dilakukan dengan menggunakan uang Almarhum Lahi Radja Munthe dan Saksi Jalikir Purba yang nama orang tuanya (ic Rusia Br Munthe) digunakan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 01 dan 05 tersebut diatas secara tegas menyangkal tanah tersebut milik Ibu kandung nya dan dengan tegas menyatakan tanah tersebut adalah milik almarhum Lahi Radja Munthe karena Saksi Jalikir Purba ikut serta dalam melakukan pembayaran tanah kepada masyarakat dan juga ikut dalam mengurus surat-surat tanah dimaksud sampai dengan diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warisan almarhum Djatongam Munthe telah dibagi kepada masing-masing anaknya sebagaimana keterangan Saksi Jalikir Purba dan Saksi Erna Br. Girsang dan bagian dari anak-anak perempuan juga telah dibagi yang juga dikuatkan dengan bukti PK-4 yang sesuai dengan keterangan Saksi Jalikir Purba bahwa bagian anak-anak perempuan yaitu tanah yang berukuran 60 m x 60 m (enam puluh meter kali enam puluh meter) berlokasi di Desa Merek, karena tanah tersebut masih dipakai/dipinjamkan oleh tuan Radjaia Munthe;

Bahwa dengan meninggalnya Gustina Purba *ic* Tergugat I maka putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Pdt/2014 tertanggal 10 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan dan untuk itu sudah sepatutnya putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Pdt/2014 tertanggal 10 Desember 2014 harus dibatalkan;

Bahwa tenggang waktu yang lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak meninggalnya alm. Lahi Radja Munthe dan atau setelah lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) tahun sertifikat dan tanah tersebut dikuasai oleh alm. Lahi Radja Munthe, baru kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 18 Juni 2012, namun demikian saudara-saudara Alm. Lahi Radja Munthe lainnya yang namanya tersebut dalam Sertifikat tanah dimaksud tidak mengajukan gugatannya yang mana hal ini memperlihatkan bahwa mereka mengakui tanah dimaksud dalam sertifikat adalah milik alm. Lahi Radja Munthe;

II. Tentang Putusan Mahkamah Agung Keliru.

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada halaman 21 alinea kedua baris ke-4 menyatakan “..... *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan ternyata tidak salah dalam menerapkan hukumdan seterusnya” pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini telah mengabaikan putusannya sendiri yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 731.K/Sip/1975 tanggal 16 Desember 1976 sebagaimana telah dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan yang dimuat dalam putusannya dalam perkara *a quo* pada halaman 48 alinea 4 yang berbunyi “..... Oleh karena sifat perjanjian menghendaki adanya surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa,atau diperlukan adanya “Surat Kuasa Mutlak” maka hal ini

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176.K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 yang telah dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* pada halaman 48 alinea 5 yang berbunyi “..... Pembuatan Akta Kuasa Mutlak seperti yang terdapat dalam kasus ini mengandung materi, bahwa pemilik tanah selaku “Pemberi Kuasa” memberi kuasa penuh kepada “Penerima Kuasa” untuk menguasai dalam arti luas yaitu mengasingkan (*vervreemdem*) dan/atau melakukan perbuatan hukum macam apapun juga terhadap tanah yang bersangkutan, seperti halnya seorang yang berstatus sebagai “pemilik tanah”. Kuasa mutlak ini tidak dapat dicabut kembali sehingga merupakan penyimpangan ex Pasal 1813 BW”;

Bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas memperlihatkan *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* sudah sepatutnya dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan diatas telah membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Milik almarhum Lahi Radja Munthe dan sedangkan Termohon Kasasi I dan II adalah bukan pemilik atas tanah objek perkara dan adapun nama Termohon Kasasi I dan II digunakan untuk dicantumkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan 11 adalah sekedar untuk meminjam nama untuk sementara;

Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Pemohon Kasasi II, III, IV dan V/Terbanding II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV dan V mengajukan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam eksekusi, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Pemohon Kasasi II, III, IV dan V/Terbanding II, III, IV dan V/Tergugat II, III, IV dan V memohon agar tidak dilaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Pdt/2014 tertanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal

Halaman 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti PK-1 dan PK-2, bukanlah bukti yang menentukan karena surat pernyataan dari saksi berbeda dengan keterangan saksi yang disampaikan dibawah sumpah di pengadilan;
- Bahwa terhadap bukti PK-3 sampai dengan PK-6 juga bukan merupakan bukti yang menentukan karena tidak membuktikan kepemilikan Obyek Sengketa / SHM dan obyek sengketa merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- Sedangkan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti*, hal mana bukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MADAWESI NAPAULIHON TUNGGUNG MUNTHE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **MADAWESI NAPAULIHON TUNGGUNG MUNTHE**, 2. **GUSTINA BR PURBA**, 3. **Ir. MARIAH DORIAMAH MUNTHE**, 4. **MALAH RHODEARNY ESTUMIHI MUNTHE**, 5. **MAIDA ANGELINA KENNEDYANA MUNTHE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001